



**PERATURAN
DESA SEKAYAN
NOMOR 4. TAHUN 2025
TENTANG
ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN**

**DESA SEKAYAN
KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DESA SEKAYAN

NOMOR 4. TAHUN 2025

TENTANG

ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKAYAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Desa Sekayan yang tertib, tenteram, nyaman, rukun dan damai, diperlukan adanya pengaturan di bidang Adat istiadat yang mampu melindungi warga dalam melestarikan Adat-istiadat;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan Adat Istiadat masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah desa yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan asal-usul kearifan lokal adat itu sendiri;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan, pengawasan dan penindakan didalam Pelaksanaan Adat istiadat dan budaya, maka diperlukan Peraturan Desa yang mengatur dalam Pelaksanaan ;
 - d. aspirasi masyarakat Desa Sekayan tentang Adat istiadat
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Adat-istiadat Pernikahan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

5. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu
6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dan Klarifikasi Peraturan Desa.
7. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa;
9. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts: 639/XI/Hk-2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
10. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sekayan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKAYAN

dan

KEPALA DESA SEKAYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sekayan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sekayan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekayan.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sekayan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Dusun adalah bagian wilayah desa sekayan.
6. Kepala Dusun adalah Kepala pelaksana kewilayahan dalam lingkungan desa sekayan
7. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW
8. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut dengan Ketua RT
9. Warga adalah seluruh penduduk yang berdomisili dan /atau tidak bedomisili di Desa Sekayan
10. Adat adalah kebiasaan, norma, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Adat merupakan bagian dari gagasan kebudayaan yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu kelompok.
11. Meminang adalah meminta seorang wanita untuk dijadikan istri, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain juga dapat diartikan sebagai melamar atau meminta pertunangan.
12. Uang adat adalah pemberian uang dari pihak laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya dalam upacara adat pernikahan.
13. Bertunangan adalah kesepakatan atau komitmen antara dua orang untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

14. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama.
15. Tepak sirih adalah wadah untuk menyimpan bahan-bahan sirih dan kelengkapannya yang merupakan bagian dari adat Melayu.
16. Berinai adalah tradisi adat Melayu yang dilakukan dengan mengoleskan inai pada kuku jari tangan dan kaki calon pengantin dilakukan pada malam sebelum Pesta resepsi pernikahan.
17. Tepung tawar adalah tradisi adat Melayu yang dilakukan dengan menaburkan beras, bunga, dan air wangi di atas kepala seseorang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai landasan hukum yang benar-benar menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman, rukun dan tentram.
2. Tujuan dari Peraturan Desa ini untuk menjaga agar terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, beradat, berbudaya, berbangsa dan bernegara.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan desa ini mencakup bidang Adat istiadat desa yang berkaitan dengan Pernikahan dan/atau rumah tangga yang merupakan kebutuhan warga masyarakat dalam lingkup kewenangan pemerintah desa.

BAB IV
ADAT ISTIADAT PERNIKAHAN
Pasal 4

Adat Istiadat Pernikahan dalam Peraturan Desa ini meliputi :

1. ADAT MEMINANG
2. UANG ADAT
3. ADAT BERTUNANGAN
4. ADAT BERINAI/TEPUNG TAWAR
5. ADAT PERKAWINAN
6. ADAT BERUMAH TANGGA

Bagian Pertama

ADAT MEMINANG
Pasal 5

1. Setiap warga desa yang anak perempuannya atau saudara perempuannya, dan/atau sanak family yang 4erempuan akan di pinang atau di lamar oleh laki-laki warga desa atau warga luar desa, wajib melaporkan dan mengikut sertakan Ketua RT atau Ketua RW dan/atau Kepala Dusun dalam proses acara pinangan atau lamaran tersebut.
2. Pihak laki-laki wajib membawa tepak sirih beserta sebuah cincin emas pengikat sebagai syarat meminang atau melamar.
3. Pihak Laki-laki dan Pihak Perempuan berembuk dan bermusyawarah untuk menetapkan kesepakatan yang meliputi :
 - a. Tentang Uang Adat atau Uang Hantaran dan/atau sebutan lainnya.
 - b. Tentang hari pelaksanaan bertunangan (bagi warga suku melayu)

- c. Tentang tenggang waktu lamanya bertunangan
 - d. Tentang hari pelaksanaan pernikahan.
4. Pihak Perempuan menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud, kepada Datuk Penghulu Adat (Kepala Desa) dengan membawa Tepak sirih dan cincin Pinangan.

Bagian Kedua

UANG ADAT Pasal 6

1. Uang Adat atau Uang Hantaran untuk Perempuan yang masih gadis Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
2. Uang Adat atau Uang Hantaran untuk Perempuan yang sudah janda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Pihak Perempuan tidak boleh menetapkan Uang Adat dibawah Nominal yang telah ditetapkan oleh Adat Desa.
4. Pihak Perempuan diperbolehkan meminta Uang Adat lebih dari Nominal yang telah ditetapkan oleh Adat Desa atau disebut juga Uang Adat Waris, sesuai kemampuan Pihak Laki-laki.
5. Pihak Laki-laki menyerahkan minimal 50 % dari jumlah Uang Adat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat acara lamaran atau bertunangan.

Bagian Ketiga

ADAT BERTUNANGAN Pasal 7

Dalam proses bertunangan, kedua belah Pihak menandatangani janji kesepakatan dan sanksi di dalam masa bertunangan yaitu :

1. Apabila si Perempuan membatalkan pertunangannya dan/atau tidak mau lagi dinikahi oleh si laki-laki, maka Uang Adat yang telah diserahkan oleh Pihak laki-laki dikembalikan 2 kali lipat oleh Pihak Perempuan.
2. Apabila si Laki-laki membatalkan pertunangannya dan/atau tidak mau lagi menikahi si perempuan, maka Uang Adat yang telah diserahkan oleh Pihak laki-laki dinyatakan hangus.
3. Apabila si Perempuan meninggal dunia, maka Uang Adat yang telah diterima oleh Pihak Perempuan dikembalikan 50 % atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Apabila si laki-laki meninggal dunia, maka Uang Adat yang telah diserahkan oleh Pihak laki-laki dikembalikan 50 % atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Apabila 3 hari lagi menjelang kenduri atau pesta pernikahan di tempat atau rumah salah satu calon pengantin, dan salah satu calon membatalkan dan/atau tidak mau lagi melanjutkan pernikahan, maka seluruh pekerjaan dan biaya belanja akan dinilai dengan uang dan diganti rugi oleh Pihak yang membatalkan.
6. Apabila si Laki-laki dan si Perempuan kawin lari atau menikah tanpa se izin orang tua, maka tidak boleh di kendurikan atau di pestakan, sisa Uang Adat diselesaikan dan keluarga kedua belah pihak di hukum denda Adat desa.

Bagian Ke empat

ADAT BERINAI/TEPUNG TAWAR

Pasal 8

1. Bagi warga suku Melayu, Adat Berinai atau Tepung Tawar dilaksanakan pada malam hari dan untuk warga suku lain menyesuaikan dengan tradisi masing-masing dan/atau menurut efisiensi waktu.
2. Adat Berinai atau Tepung Tawar wajib mengundang dan/atau menghadirkan Datuk Penghulu Adat (Kepala Desa), Datuk Pemangku Adat (Ketua Adat), Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT.
3. Adat Berinai atau Tepung Tawar diawali oleh Datuk Penghulu Adat (Kepala Desa) dan diakhiri oleh Datuk Pemangku Adat (Ketua Adat).
4. Jika Datuk Penghulu Adat (Kepala Desa) berhalangan hadir, maka Tugas dan Petuah Amanah digantikan oleh Kepala Dusun dan begitu seterusnya sampai berjenjang kebawah.

Bagian Kelima

ADAT PERNIKAHAN

Pasal 9

1. Dilarang menikah dibawah umur atau batasan usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap warga yang akan menikah wajib meminta Surat Pengantar Perkawinan dari Kepala Desa dan/atau Surat Pengantar lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke Enam

ADAT BERUMAH TANGGA

Pasal 10

1. Dilarang menikah tanpa se izin orang tua atau kawin lari.
2. Setiap warga dilarang berzina atau berhubungan dengan suami atau istri orang lain atau merusak hubungan rumah tangga orang lain dan/atau berselingkuh.

BAB V

SANKSI DAN HUKUMAN ADAT

Pasal 11

1. Setiap warga yang dengan sengaja melakukan pelanggaran pada Pasal 4 Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 4, Pasal 9 Nomor 1 dikenakan sanksi Hukuman Adat.
2. Sanksi Hukuman Adat yang sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dalam pasal ini yaitu :
 - Kambing 1 (satu) ekor
 - Beras 10 (sepuluh) Kilo gram.
 - Kelapa 10 (sepuluh) butir
 - Bumbu atau rempah-rempah secukupnya

3. Pelanggaran pada Pasal 8 Nomor 1, dikenakan sanksi administrasi tidak diberikan Surat Pengantar Perkawinan dari Kepala Desa dan/atau Surat Pengantar lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap warga yang dengan sengaja dan terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 9 Nomor 2, jika keduanya belum menjadi suami atau istri orang lain maka segera di nikahkan dan membayar hukuman Adat desa 1 ekor kambing, dan jika keduanya atau salah satunya telah menjadi suami atau istri orang lain maka dikenakan hukuman adat 1 ekor lembu.
5. Hukuman Adat sebagaimana dimaksud, di serahkan kepada Datuk Penghulu Adat (Kepala Desa).
6. Setiap warga yang dengan sengaja tidak mau membayar Hukuman Adat sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, dikenakan sanksi administrasi atau sanksi sosial dan dilarang untuk tinggal dan berdomisili di wilayah Desa Sekayan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 12

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif, mengawasi dan melaporkan dalam upaya melestarikan Adat istiadat dan budaya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sekayan.

Ditetapkan di : Desa Sekayan
Pada Tanggal : 26 Februari 2025



Diundangkan di : Desa Sekayan
Pada Tanggal : 26 Februari 2025
Sekretaris Desa Sekayan


YEMMI JEPISA S.kom

(LEMBARAN DESA SEKAYAN TAHUN ~~2024~~ 2025 NOMOR.4.)